

POLIGAMI SEBAGAI RESPONS TERHADAP PENOLAKAN RELASI SEKSUAL STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER.pdf *by* CEK TURNITIN

Submission date: 19-May-2026 12:58PM (UTC+0900)

Submission ID: 2964677441

File name:

POLIGAMI_SEBAGAI_RESPONS_TERHADAP_PENOLAKAN_RELASI_SEKSUAL_STUDI_PUTUSAN_PENGADILAN_AGAMA_JEMBER.pdf
(311.81K)

Word count: 6603

Character count: 43988

**POLIGAMI SEBAGAI RESPONS TERHADAP PENOLAKAN
RELASI SEKSUAL: STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
JEMBER NOMOR 3066/PDT.G/2024/PA. JR, DALAM PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM**

Muh. Zulfikri, Yusdi Haq
STDI Imam Syafi'i Jember
muhammadzulfikri1508@gmail.com

Abstract

This study was prompted by the emergence of a case regarding permission for polygamy based on the grounds that the wife was unable to fulfill her biological obligations, as outlined in the Decision of the Jember Religious Court No. 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr. This issue is important to examine because it relates to the construction of the judge's reasoning in interpreting biological obligations within the household according to Islamic family law and positive law in Indonesia. This study aims to analyze the judge's reasoning in granting permission for polygamy and to assess its consistency with the principles of Islamic family law. This study employs a normative legal research method using a case study approach through the analysis of court rulings, legislation, Islamic family law literature, and other relevant legal materials. The results indicate that the judge interprets the inability to fulfill biological obligations as part of the condition where a wife cannot perform her duties as stipulated in the Compilation of Islamic Law. However, this reason is not used as the sole basis but is considered alongside other requirements such as the wife's consent, economic capacity, and readiness to act fairly. This study concludes that judges' rulings have sought to integrate the principles of justice, public interest, and positive legal provisions into religious judicial practice, thereby contributing to the development of contemporary Islamic family law scholarship.

Keywords: Sexual Relationships, Judicial Rulings, Islamic Family Law, Jember Religious Court.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya perkara izin poligami yang didasarkan pada alasan ketidakmampuan istri memenuhi kewajiban biologis sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr. Persoalan tersebut menjadi penting dikaji karena berkaitan dengan konstruksi pertimbangan hakim dalam memaknai kewajiban biologis dalam rumah tangga menurut hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus melalui analisis putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, literatur hukum keluarga Islam, dan bahan hukum lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memaknai ketidakmampuan pemenuhan kewajiban biologis sebagai bagian dari kondisi istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun, alasan tersebut tidak dijadikan dasar tunggal, melainkan dipertimbangkan bersama syarat lain seperti persetujuan istri, kemampuan ekonomi, dan kesiapan berlaku adil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan hakim telah berupaya mengintegrasikan prinsip keadilan,

19
kemaslahatan, dan ketentuan hukum positif dalam praktik peradilan agama, sehingga memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam kontemporer.

Kata kunci: Relasi Seksual, Putusan Hakim, Hukum Keluarga Islam, Pengadilan Agama Jember.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam merupakan institusi yang bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga yang tentram, penuh kasih sayang, dan diiringi rahmat yang semuanya dilandasi oleh prinsip keadilan, tanggung jawab, serta *mu'āsyarah bil ma'rūf* antara suami dan istri (Tasyukur & Yustisi, 2024). Hubungan antara suami dan istri harus dibangun dan dipelihara di atas landasan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang saling melengkapi, yang mencakup dimensi spiritual, sosial, dan biologis. Maka dari itu, pemenuhan berbagai kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga, termasuk kebutuhan hubungan intim suami istri, merupakan bagian dari tanggung jawab bersama yang telah diatur secara proporsional dalam ketentuan syariat Islam, sehingga tidak tepat apabila dimaknai sebagai bentuk penguasaan atau dominasi salah satu pihak, melainkan harus dipahami sebagai ikhtiar bersama dalam memelihara keharmonisan dan kelangsungan kehidupan rumah tangga (Ali, 2022).

4
Berdasarkan hukum Islam, poligami diperbolehkan namun dengan syarat-syarat tertentu yang secara tegas disebutkan dalam QS. An-Nisa, ayat 3, yang membatasi jumlah istri yang boleh dinikahi seorang pria hingga empat istri, dengan syarat memperlakukan mereka dengan adil, serta QS. An-Nisa ayat 129 yang menegaskan keterbatasan manusia dalam mencapai keadilan secara sempurna. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa 58
kebolehan poligami bukanlah hal yang mutlak, melainkan dibatasi oleh prinsip keadilan dan tanggung jawab (Hafas, 2021). Oleh karena itu, poligami dalam Islam diposisikan sebagai solusi dalam kondisi tertentu yang dibenarkan secara syariat, bukan sebagai praktik yang bebas tanpa batas, melainkan sebagai mekanisme untuk menjaga kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga (Riyandi S, 2023).

10
Di dalam kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia, pengaturan mengenai praktik poligami termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Regulasi tersebut mensyaratkan adanya alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, seperti kondisi istri yang tidak mampu

melaksanakan kewajibannya, adanya gangguan atau keterbatasan kondisi kesehatan, maupun ketidakmampuan istri untuk memberikan keturunan. Selain itu, pelaksanaan poligami harus melalui izin pengadilan sebagai bentuk pengawasan terhadap praktik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif berupaya mengadopsi prinsip-prinsip syariat Islam sekaligus menetapkan batasan-batasan normatif untuk memastikan bahwa praktik poligami dilakukan dalam lingkup keadilan dan kepentingan umum (Aqil & Trigiyanto, 2023).

Salah satu aspek yang memegang peran penting dalam kehidupan rumah tangga adalah terpenuhinya kebutuhan biologis yang menjadi hak sekaligus tanggung jawab yang dipikul bersama antara suami dan istri. Menurut perspektif hukum keluarga Islam, kewajiban tersebut merupakan bagian dari hubungan yang bersifat timbal balik, sebagaimana tercermin dalam prinsip mu'āsyarah bil ma'rūf, sehingga pelaksanaannya harus bertumpu pada adanya saling pengertian, kemampuan, serta kondisi masing-masing pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini tidak selayaknya diartikan sebagai bentuk ketimpangan atau ketidakadilan terhadap pihak perempuan, melainkan harus dipahami sebagai bagian dari mekanisme yang ditetapkan syariat Islam sebagai upaya memelihara dan menjaga keseimbangan yang proporsional antara hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga (Aeni & Alhizbi, 2023).

Dalam praktik kehidupan rumah tangga, persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban biologis dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga (Melu & Darwis, 2021). Dalam praktik peradilan, salah satu alasan yang diajukan adalah ketidakmampuan istri dalam memenuhi kewajiban biologis yang kemudian dijadikan dasar permohonan poligami. Dalam kondisi tertentu, ketidakmampuan tersebut dapat menimbulkan permasalahan yang berujung pada upaya penyelesaian melalui jalur hukum (Nugraha & Akbar, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan biologis dalam perkawinan tidak hanya bersifat privat, tetapi juga memiliki implikasi yuridis ketika menjadi bagian dari pertimbangan dalam perkara di pengadilan agama.

Dalam pelaksanaan peradilan agama, hakim memegang peranan yang sangat penting dalam mengevaluasi dan mengkualifikasikan berbagai alasan yang dikemukakan oleh

15
pemohon dalam pengajuan permohonan izin poligami. Hakim tidak hanya menerapkan ketentuan hukum secara harfiah, tetapi juga melakukan pertimbangan hukum dalam menghubungkan antara norma yang berlaku dengan fakta yang terungkap di persidangan (Nugraha & Akbar, 2022). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana hakim mengonstruksi pertimbangan hukum dalam memaknai alasan ketidakmampuan pemenuhan kewajiban biologis sebagai dasar pemberian izin poligami.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa alasan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban biologis dapat dijadikan sebagai dasar dalam permohonan izin poligami. Mahendra (2024) mengungkap bahwa faktor biologis dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari ketidakmampuan istri dalam menjalankan kewajiban. Sementara itu, Netti (2020) menunjukkan bahwa kondisi tertentu yang berkaitan dengan kebutuhan biologis dianalogikan dengan ketentuan hukum yang ada dalam praktik peradilan. Penelitian lain oleh Rifky et al. (2024) membahas aspek normatif terkait kewajiban dalam hubungan suami istri. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih bersifat deskriptif dan belum secara mendalam mengkaji bagaimana hakim membangun pertimbangan hukum dalam putusan.

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat kekosongan kajian yang secara khusus membahas konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam memaknai ketidakmampuan istri menjalankan kewajiban biologis sebagai dasar pemberian izin poligami. Padahal, aspek tersebut memiliki urgensi yang cukup signifikan dalam memahami sejauh mana ketentuan hukum keluarga Islam maupun hukum positif dapat diimplementasikan secara nyata dalam praktik peradilan yang berlangsung.

7
Berdasarkan dari pemaparan yang telah diuraikan sebelumnya, inti permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengadilan menginterpretasikan dan mempertimbangkan ketidak mampuan istri untuk memenuhi kewajiban biologisnya sebagai salah satu alasan untuk memberikan izin poligami sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr, serta sejauh mana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim tersebut dapat dikatakan selaras dan bersesuaian dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum keluarga Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis bagaimana hakim membangun pertimbangan hukumnya dalam perkara yang melibatkan permohonan izin poligami atas dasar ketidakmampuan istri dalam memenuhi kewajiban biologis, serta menilai sejauh mana pertimbangan hukum tersebut selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum keluarga Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan dan pendalaman pemahaman akademis di bidang hukum keluarga Islam; secara praktis, temuan-temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan panduan yang bermanfaat bagi hakim serta praktisi hukum dalam merumuskan dan menyusun putusan hukum yang lebih akurat dan komprehensif saat menangani kasus-kasus serupa. Kebaruan yang membuat penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya berada pada fokus analisisnya yang secara spesifik dan mendalam mengkaji konstruksi pertimbangan hukum hakim, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan studi hukum keluarga Islam pada konteks yang lebih kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian hukum normatif yang dalam pelaksanaannya menerapkan pendekatan studi kasus sebagai metode utamanya, dengan memusatkan kajiannya pada analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr. Pendekatan tersebut dipilih dan diterapkan dengan tujuan untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami yang dilatarbelakangi oleh alasan ketidakmampuan istri dalam memenuhi kewajiban biologisnya. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menerapkan tiga pendekatan secara bersamaan, yakni pertama, pendekatan kasus (case approach) yang digunakan untuk menganalisis konstruksi pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan tersebut; kedua, pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang digunakan untuk mengukur kesesuaian pertimbangan hakim dengan regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam; serta ketiga, pendekatan konseptual (conceptual approach) yang diterapkan untuk menelaah dan menganalisis konsep-konsep fundamental dalam hukum keluarga Islam yang memiliki keterkaitan

dengan pengaturan hak dan kewajiban di antara suami dan istri serta penerapan prinsip keadilan kehidupan berumah tangga.

Data yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini dapat dibedakan dan diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr, adapun sumber hukum sekunder mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan, literatur di bidang hukum keluarga Islam, kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, serta berbagai hasil penelitian ilmiah yang relevan dan memiliki keterkaitan erat dengan pokok permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Adapun metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan secara sistematis mengidentifikasi, memilah mengklasifikasi, dan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan sesuai dengan fokus permasalahan dan ruang lingkup penelitian yang telah ditetapkan. kemudian, analisis data dilakukan dengan cara menggunakan metode normatif-argumentatif, yakni dengan mengkaji secara kritis pertimbangan hukum hakim yang tertuang dalam putusan, kemudian mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum keluarga Islam. Adapun untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini mengedepankan konsistensi dalam proses analisis serta memastikan adanya keterkaitan yang logis dan koheren antara data yang diperoleh, kerangka teori yang digunakan, dan argumentasi hukum yang dibangun

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Fakta dan Pertimbangan Awal Hakim dalam Perkara Poligami

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr mengungkapkan bahwa dasar utama yang dikemukakan oleh pemohon dalam pengajuan permohonan izin poligami adalah kondisi ketidakmampuan istri pertama untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban biologisnya terhadap suami. Dalam persidangan, pemohon menerangkan bahwa hubungan suami istri tidak berjalan secara harmonis karena istri sering menolak melakukan hubungan badan. Kondisi tersebut dipandang oleh pemohon sebagai faktor yang mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga dan menjadi dasar diajukannya permohonan izin poligami. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban biologis diposisikan

sebagai bagian penting dalam kehidupan rumah tangga dan memiliki implikasi hukum ketika dijadikan dasar dalam permohonan poligami di pengadilan agama.

Selain alasan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban biologis, persidangan juga mengungkap bahwa pemohon telah menjalin kedekatan hubungan dengan perempuan yang akan dijadikan istri keduanya selama kurun waktu yang tidak singkat, dan dari hubungan tersebut telah lahir seorang anak. Fakta ini menunjukkan bahwa permohonan izin poligami tidak muncul dari keadaan yang sepenuhnya baru, melainkan sebagai upaya untuk memperoleh pengakuan hukum atas hubungan yang telah terjalin. Dalam konteks perkara ini, pengadilan agama tidak hanya memeriksa syarat administratif permohonan, melainkan juga menilai realitas sosial serta kondisi rumah tangga yang telah berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, perkara poligami dalam praktik peradilan agama sering kali berkaitan dengan upaya penyelesaian hukum terhadap kondisi keluarga yang telah terjadi sebelumnya.

Dalam menyusun pertimbangan hukumnya, majelis hakim juga memperhatikan dan memperhitungkan adanya persetujuan yang diberikan oleh istri pertama sebagai salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam memutuskan permohonan pemohon untuk mendapatkan izin melakukan poligami. Persetujuan tersebut disampaikan secara langsung di hadapan persidangan dan dijadikan salah satu dasar bagi hakim untuk menilai bahwa pengajuan permohonan poligami telah ditempuh dan dilaksanakan melalui prosedur hukum yang sesuai dan sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, adanya persetujuan dari pihak istri mencerminkan bahwa penyelesaian permasalahan rumah tangga dalam perkara yang dimaksud ditempuh melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, pertimbangan hukum yang dirumuskan oleh majelis hakim tidak hanya bertumpu pada alasan biologis semata, melainkan juga turut memperhatikan aspek persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan serta kesiapan mereka dalam menanggung dan menjalani segala konsekuensi hukum yang timbul dari pelaksanaan poligami.

Majelis hakim dalam putusannya kemudian menghubungkan fakta persidangan dengan ketentuan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur alasan diperbolehkannya poligami, khususnya terkait kondisi istri yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri (Asnidar, 2024). Dalam perkara yang dikaji, hakim menginterpretasikan pemenuhan kewajiban biologis sebagai salah satu unsur dari kewajiban rumah tangga yang memiliki keterkaitan erat dengan terjaganya keharmonisan

dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban tersebut dipandang dapat menjadi alasan yang dipertimbangkan dalam pemberian izin poligami (Mahendra, 2024). Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menempatkan kewajiban biologis tidak semata-mata dipandang sebagai urusan yang bersifat pribadi dan tertutup, melainkan juga merupakan bagian dari aspek kehidupan rumah tangga yang memiliki implikasi dan konsekuensi hukum yang tidak dapat diabaikan.

Selain mempertimbangkan alasan yang berkaitan dengan kewajiban biologis, majelis hakim juga turut mengevaluasi dan mempertimbangkan kemampuan pemohon dalam memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum positif yang berlaku, seperti kemampuan finansial dan kemampuan untuk memperlakukan semua istrinya dan anak-anak yang berada di bawah asuhnya secara adil. Berdasarkan alat bukti surat serta keterangan yang disampaikan dalam proses persidangan, hakim berkesimpulan bahwa pemohon memiliki kapasitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara ini didasarkan pada interaksi antara fakta-fakta yang diajukan di persidangan, persetujuan istri, kemampuan finansial pemohon, serta ketentuan hukum yang berlaku dalam *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Pola pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa hakim berupaya menempatkan alasan biologis dalam kerangka syarat-syarat hukum yang telah ditentukan dalam praktik peradilan agama.

B. Konstruksi Penalaran Hakim dalam Memaknai Kewajiban Biologis

Pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr, majelis hakim menginterpretasikan kewajiban biologis sebagai suatu elemen yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri dalam menjalani kehidupan perkawinan mereka. Hal tersebut terlihat dari cara hakim menghubungkan penolakan hubungan badan dengan ketentuan Pasal 57 *Kompilasi Hukum Islam* yang mengatur mengenai keadaan istri yang tidak mampu melaksanakan dan menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Dalam perkara ini, hakim tidak membatasi makna kewajiban hanya pada aspek domestik atau administratif, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan biologis yang dipandang memiliki hubungan dengan terciptanya keharmonisan rumah tangga (Rosikhun & Irsan, 2025). Dengan demikian, pemenuhan kewajiban biologis diposisikan sebagai salah satu

unsur integral yang menjadi bagian dari tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam kerangka hukum keluarga Islam.

Dalam proses penalarannya, hakim tidak secara eksplisit menyebut penolakan hubungan badan sebagai bentuk *nusyuz*, namun pertimbangan hukum yang dibangun menunjukkan adanya hubungan antara ketidakmampuan menjalankan kewajiban biologis dengan terganggunya keharmonisan rumah tangga. Majelis hakim menilai bahwa kondisi tersebut telah terjadi dan berlangsung dalam rentan waktu yang cukup lama dan secara nyata menimbulkan kendala yang signifikan bagi pemohon dalam menjalankan kehidupan berumah tangga secara normal sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu, alasan biologis dalam perkara ini diposisikan bukan sekadar sebagai persoalan pribadi antara suami dan istri, melainkan sebagai keadaan yang dapat dipertimbangkan dalam pemberian izin poligami berdasarkan hukum keluarga Islam dan hukum prundang-undangan Indonesia (Cholil, 2025).

Di samping mempertimbangkan aspek yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban biologis, majelis hakim juga menilai adanya itikad baik dari pemohon untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga melalui mekanisme hukum. Hal ini tercermin dari langkah yang ditempuh oleh pemohon dengan mengajukan permohonan izin poligami melalui jalur pengadilan agama. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa prosedur hukum yang ditempuh oleh pemohon merupakan bagian dari ikhtiar untuk memperoleh kepastian hukum berkenaan dengan status perkawinan serta kedudukan hukum anak-anak yang telah lahir dari hubungan tersebut. Dengan demikian, pengadilan agama tidak hanya menilai alasan poligami dari sisi normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan tertib administrasi hukum keluarga.

Majelis hakim juga mempertimbangkan kemampuan pemohon dalam memenuhi prinsip keadilan sebagaimana disyaratkan dalam hukum Islam dan hukum positif. Pada saat persidangan berlangsung, pemohon menyatakan dan menegaskan kesediaannya untuk senantiasa bersikap adil terhadap istri-istrinya beserta anak-anak yang menjadi tanggungannya, baik dalam aspek nafkah maupun perhatian keluarga. Pernyataan tersebut diperkuat dengan bukti mengenai pekerjaan dan penghasilan pemohon yang dianggap memadai dan mencukupi dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang terdapat dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa syarat kemampuan material dan kesiapan berlaku adil telah terpenuhi sebagai bagian dari syarat diperbolehkannya poligami menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa alasan biologis tidak berdiri sendiri,

melainkan harus didukung dengan terpenuhinya syarat-syarat lain dalam hukum keluarga Islam (Zulaykha, 2024).

Secara keseluruhan, pola penalaran hakim dalam perkara ini dibangun melalui keterkaitan antara fakta persidangan, ketentuan hukum, dan tujuan menjaga keharmonisan rumah tangga. Hakim memaknai ketidakmampuan pemenuhan kewajiban biologis sebagai alasan yang dapat dipertimbangkan dalam permohonan izin poligami sepanjang didukung oleh syarat-syarat lain yang ditentukan oleh hukum, seperti adanya persetujuan istri, kemampuan ekonomi, dan kesanggupan berlaku adil. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan bahwa kewajiban biologis ditempatkan sebagai bagian dari hak dan kewajiban antara suami dan istri yang menempati posisi yang sangat fundamental dan tidak dapat diabaikan dalam kehidupan berumah tangga menurut perspektif hukum keluarga Islam.

C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam, hubungan yang terjalin antara suami dan istri dibangun dan dijaga di atas landasan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*, yaitu relasi yang dilandasi oleh kebaikan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Prinsip tersebut ditegaskan dalam firman Allah *Subhanahu wa ta'ala*:

وَعَايِزُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

31
“Dan bergaullah dengan mereka secara patut.” (QS. An-Nisa: 19)

41
Al-Ṭabari (2008) menjelaskan bahwa makna *mu'āsyarah bil ma'rūf* mencakup perlakuan baik terhadap istri dalam seluruh aspek kehidupan rumah tangga, termasuk nafkah, komunikasi, dan hubungan biologis sesuai kemampuan dan kepatutan. Hubungan biologis dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan fisik, tetapi juga bagian dari upaya menjaga ketenteraman dan keberlangsungan rumah tangga (Anas et al., 2023). Oleh karena itu, persoalan yang berkaitan dengan ketidakmampuan pemenuhan kewajiban biologis tidak dipandang semata-mata sebagai persoalan privat, tetapi juga berkaitan dengan tujuan perkawinan dalam Islam. Dalam perkara ini, hakim memaknai ketidakmampuan pemenuhan kewajiban biologis sebagai kondisi yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan tersebut, sehingga hal tersebut turut dijadikan

sebagai salah satu landasan hukum dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait pemberian izin poligami.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini memiliki keterkaitan dengan ketentuan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan izin bagi suami untuk berpoligami apabila istri berada dalam kondisi yang menghalanginya untuk melaksanakan dan menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri (Rahayu, 2023). Dalam putusan tersebut, hakim menginterpretasikan kewajiban istri secara lebih luas, yakni tidak hanya mencakup urusan pelayanan domestik semata, melainkan juga meliputi pemenuhan kewajiban biologis dalam kehidupan rumah tangga. Pola penalaran tersebut menunjukkan bahwa hakim melakukan penafsiran terhadap ketentuan hukum dengan menghubungkannya pada fakta persidangan yang menunjukkan adanya persoalan berkepanjangan dalam hubungan suami istri. Dengan demikian, alasan yang bersifat biologis diposisikan dalam kerangka kewajiban rumah tangga yang memiliki implikasi hukum tersendiri menurut ketentuan hukum keluarga Islam.

Dalam khazanah literatur fikih, hubungan biologis antara suami dan istri dipandang sebagai bagian dari hak yang wajib ditunaikan secara proporsional dalam konteks kehidupan berumah tangga. Pelaksanaan kewajiban dan hak secara timbal balik antara suami dan istri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ikhtiar dalam melestarikan dan menjaga keutuhan serta kelangsungan kehidupan keluarga serta menghindari timbulnya kemudharatan dalam perkawinan. Oleh karena itu, ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut dalam waktu yang berkepanjangan, Islam memberikan ruang penyelesaian yang tetap berada dalam koridor syariat (Rangkuti et al., 2026). Dalam konteks perkara ini, pertimbangan hakim memperlihatkan bahwa poligami diposisikan sebagai salah satu jalan penyelesaian hukum yang dipandang dapat menjaga keberlangsungan rumah tangga dan menghindarkan para pihak dari persoalan yang lebih besar.

Selain mempertimbangkan alasan biologis, hakim juga menilai adanya kemampuan pemohon untuk memenuhi syarat keadilan dan kemampuan ekonomi sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam lingkup hukum keluarga Islam, keadilan merupakan persyaratan pokok yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan poligami, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam QS. An-Nisa ayat 3 (Sugiyami, 2022). Oleh karena itu, pertimbangan terhadap kemampuan ekonomi dan kesanggupan berlaku adil menjadi bagian penting dalam penilaian hakim sebelum mengabulkan permohonan poligami. Fakta bahwa hakim tetap menilai aspek tersebut menunjukkan

bahwa alasan biologis tidak berdiri sendiri, melainkan harus didukung dengan terpenuhinya persyaratan-persyaratan lain yang telah ditetapkan dan diatur baik dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mahfudin & Wahyu, 2024).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi pertimbangan hukum yang dibangun dan dirumuskan oleh majelis hakim dalam menangani perkara tersebut dibangun melalui perpaduan dan perpaduan antara fakta-fakta yang terbukti dan terungkap dalam proses persidangan, ketentuan-ketentuan normatif yang termuat dalam hukum positif yang berlaku, serta prinsip-prinsip fundamental yang terkandung dan diakui dalam hukum keluarga Islam. Hakim tidak hanya berfokus pada adanya persoalan biologis dalam rumah tangga, tetapi juga menilai aspek persetujuan istri, kemampuan ekonomi, dan kesanggupan berlaku adil sebagai satu kesatuan pertimbangan hukum. Dengan demikian, putusan ini memperlihatkan bahwa pengadilan agama memandang pemenuhan kewajiban biologis sebagai bagian dari tujuan menjaga keharmonisan rumah tangga dan sebagai salah satu alasan yang dapat dipertimbangkan dalam pemberian izin poligami menurut hukum keluarga Islam.

D. Analisis Putusan Berdasarkan Prinsip Keadilan dan Ketentuan Poligami

Prinsip keadilan menjadi syarat yang paling mendasar dan utama dalam praktik poligami sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 3.

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

“Maka nikahilah perempuan yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja.”(QS. An-Nisa: 3)

Ayat tersebut menegaskan dan menjelaskan bahwa kebolehan seorang suami untuk melakukan poligami bersifat terbatas dan tergantung pada kemampuannya dalam mewujudkan sikap adil secara proporsional terhadap seluruh istrinya (Kabir & Wulandari, 2025)(Rifai et al., 2025). Dalam kerangka hukum keluarga Islam, konsep keadilan tidak semata-mata dimaknai dalam dimensi materiil seperti pemberian nafkah, melainkan juga meliputi aspek-aspek yang lebih luas, seperti pemberian perhatian yang layak, perlindungan yang memadai, serta pemenuhan hak-hak istri secara seimbang dan proporsional. (Ritonga et al., 2026). Dalam perkara yang dikaji, kesanggupan pemohon untuk bersikap adil terhadap para istrinya dijadikan sebagai Salah satu faktor terpenting dan paling menentukan yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum mengabulkan

permohonan izin untuk melakukan poligami. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang disampaikan oleh hakim tidak semata-mata didasarkan pada alasan biologis, tetapi juga memperhatikan terpenuhinya prinsip-prinsip syariat Islam yang menjadi dasar kebolehan praktik poligami dalam ajaran Islam.

Selain QS. An-Nisa ayat 3, prinsip kehati-hatian dalam poligami juga ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَحِبُّوا كُلَّ الْمَلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمَعْذَنَةِ وَإِنْ تَصِلُوا إِلَى اللَّهِ فَاِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa: 129).

Ayat tersebut menguraikan dan menggambarkan adanya keterbatasan yang melekat pada diri manusia dalam mewujudkan sikap adil secara sempurna terhadap para istri. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak memandang poligami sebagai praktik yang bebas tanpa batas, melainkan sebagai ketentuan yang dibatasi oleh tanggung jawab moral dan hukum (Ulum et al., 2024). Dalam putusan ini, hakim berupaya memastikan bahwa pemohon memiliki kemampuan untuk memenuhi syarat-syarat poligami sebelum permohonan dikabulkan. Dengan demikian, pertimbangan hakim memperlihatkan adanya upaya untuk menempatkan praktik poligami tetap berada dalam koridor syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditinjau dari sudut hukum positif yang berlaku saat ini, ketentuan mengenai persyaratan poligami secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan adanya alasan yang dibenarkan secara hukum, persetujuan istri, kemampuan ekonomi, dan jaminan berlaku adil (Mansari et al., 2024). Majelis hakim dalam perkara tersebut menyimpulkan bahwa syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan telah terpenuhi, sebagaimana dibuktikan melalui fakta hukum yang muncul dalam persidangan dan bukti-bukti yang diajukan pemohon. Pertimbangan tersebut mencerminkan upaya hakim untuk menempatkan alasan ketidakmampuan dalam pemenuhan kewajiban biologis ke dalam kerangka hukum yang telah ditentukan dan diatur dalam ketentuan hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, putusan yang

dijatuhkan dalam perkara ini tidak semata-mata berlandaskan pada pertimbangan yang bersifat subjektif dari pihak pemohon, melainkan juga didasarkan pada terpenuhinya persyaratan normatif yang telah ditetapkan dan diatur dengan tegas dalam ketentuan hukum positif yang berlaku.

Pertimbangan yang dibangun oleh hakim dalam perkara ini turut memperlihatkan adanya keterkaitan yang erat antara penerapan hukum keluarga Islam dengan dinamika sosial yang terus berkembang di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, perkara poligami tidak selalu muncul semata-mata karena keinginan untuk berpoligami, tetapi sering kali berkaitan dengan persoalan rumah tangga yang telah berlangsung dalam waktu lama (Rohmah & Budiardjo, 2021). Oleh karena itu, hakim tidak hanya memeriksa aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan keberlangsungan hubungan keluarga para pihak. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa praktik peradilan agama berupaya menempatkan hukum sebagai sarana penyelesaian persoalan keluarga yang tetap berada dalam ketentuan syariat dan ketentuan perundang-undangan.

Secara umum, analisis terhadap putusan ini memperlihatkan bahwa majelis hakim berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dengan ketentuan hukum positif dalam memutus perkara izin poligami. Kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban biologis dapat diakui dan dipertimbangkan sebagai alasan yang relevan dalam permohonan poligami, selama syarat-syarat hukum lainnya juga terpenuhi secara kumulatif, meliputi adanya persetujuan yang diberikan oleh pihak istri, terpenuhinya kemampuan finansial pemohon yang memadai, serta adanya kesiapan dan komitmen pemohon untuk berlaku adil kepada seluruh istrinya. (Rahmawati, 2025). Dengan demikian, putusan ini memperlihatkan bahwa pengadilan agama tidak memaknai poligami sebagai hak yang bersifat mutlak, tetapi sebagai mekanisme hukum yang hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kepentingan umum yang menjadi landasan sistem hukum keluarga Islam.

E. Implikasi Hukum dan Kontribusi Putusan dalam Praktik Peradilan Agama

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr menunjukkan bahwa ketidakmampuan pemenuhan kewajiban biologis dapat diposisikan sebagai alasan hukum dalam permohonan izin poligami selama persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan baik dalam ketentuan hukum positif maupun dalam hukum keluarga Islam terpenuhi secara kumulatif. Temuan ini memperlihatkan bahwa pengadilan agama memandang persoalan biologis dalam rumah tangga sebagai bagian dari keberlangsungan tujuan perkawinan. Oleh karena itu, perkara poligami tidak hanya dipahami sebagai

persoalan individual, melainkan juga berkaitan dengan upaya menjaga keharmonisan rumah tangga dan ketertiban hukum keluarga di masyarakat (Pakarti et al., 2023).

Implikasi hukum dari putusan ini terlihat pada semakin luasnya ruang interpretasi hakim dalam memaknai frasa “istri tidak mampu menjalankan kewajibannya” sebagaimana yang telah ditetapkan dan diatur secara tegas dalam ketentuan [Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam](#) (Akbar, 2018). Dalam perkara yang sedang diteliti, kewajiban tersebut dipahami sebagai sesuatu yang turut mencakup pemenuhan kewajiban biologis dalam kehidupan rumah tangga. Interpretasi yang demikian mencerminkan bahwa majelis hakim mengemban peran yang sangat vital dan strategis dalam mengisi kesenjangan antara norma hukum yang dirumuskan secara umum dan abstrak dengan fakta-fakta nyata yang terbukti dan terungkap dalam jalannya proses persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik peradilan di lingkungan Pengadilan Agama tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen penerapan hukum secara tekstual dan harfiah, melainkan juga menjalankan fungsi penalaran hukum yang bersifat kontekstual dalam menghadapi dan merespons persoalan-persoalan keluarga yang terus tumbuh dan berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat. (Daulay et al., 2025).

Dari perspektif hukum keluarga Islam, putusan ini memperlihatkan bahwa poligami diposisikan sebagai mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh dalam kondisi tertentu ketika tujuan perkawinan sulit tercapai dalam rumah tangga monogami (Moh.fadlam, 2025). Dalam konteks perkara ini, hakim memandang bahwa ketidakmampuan pemenuhan kewajiban biologis yang berlangsung secara berkepanjangan dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dan menjadi alasan yang dipertimbangkan dalam pemberian izin poligami. Namun demikian, kebolehan tersebut tetap dibatasi secara ketat oleh prinsip keadilan, kapasitas ekonomi yang dimiliki, serta kewajiban seorang suami dalam memenuhi dan menunaikan hak-hak seluruh anggota keluarga yang menjadi bagian dari tanggungannya. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa praktik poligami dalam hukum keluarga Islam tetap berada dalam kerangka syariat yang menekankan tanggung jawab dan kemaslahatan keluarga.

Putusan ini juga berperan dalam penerapan pertimbangan hukum oleh majelis hakim saat memeriksa dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan permohonan poligami di Pengadilan Agama. Hakim tidak hanya menilai terpenuhinya syarat formal permohonan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi rumah tangga para pihak secara menyeluruh, termasuk keberlangsungan hubungan keluarga dan dampak sosial dari perkara yang diajukan (Saputra et al., 2025). Pendekatan tersebut mencerminkan bahwa praktik peradilan agama senantiasa berupaya memposisikan hukum keluarga Islam

sebagai instrumen penyelesaian permasalahan keluarga yang bersifat aplikatif sekaligus mampu menyesuaikan diri dengan konteks yang melingkupi suatu perkara. Dengan demikian, putusan ini dapat menjadi rujukan bagi praktik peradilan agama dalam menangani perkara serupa di masa mendatang.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr didasarkan pada keterkaitan antara fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan ketentuan hukum positif yang berlaku, serta prinsip-prinsip fundamental yang terkandung dalam hukum keluarga Islam. Ketidakmampuan pemenuhan kewajiban biologis dipahami sebagai alasan yang dapat dipertimbangkan dalam pemberian izin poligami sepanjang didukung dengan persetujuan istri, kemampuan ekonomi, dan kesanggupan berlaku adil. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini mencerminkan bahwa praktik peradilan di lingkungan Pengadilan Agama berupaya menempatkan poligami sebagai suatu mekanisme hukum yang pelaksanaannya bersifat terbatas, terukur, dan dapat dipertanggung jawabkan, serta senantiasa berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kepentingan umum, yang merupakan inti dan landasan utama dalam hukum keluarga Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa konstruksi pertimbangan hukum yang dirumuskan oleh majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr merupakan hasil dari keterpaduan dan keterkaitan yang erat antara fakta-fakta yang terbukti dan terungkap sepanjang berlangsungnya proses pemeriksaan perkara di persidangan, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum positif yang berlaku, serta prinsip-prinsip mendasar yang terkandung dalam hukum keluarga Islam. Hakim memaknai ketidakmampuan pemenuhan kewajiban biologis sebagai bagian dari kondisi “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya” sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa kewajiban biologis dianggap sebagai faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan tujuan perkawinan dalam Islam. Dalam konteks tersebut, putusan hakim menguatkan konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* yang menempatkan hubungan antara suami dan istri sebagai relasi timbal balik yang mengandung hak dan kewajiban secara proporsional. Selain itu, penelitian ini juga memperluas temuan penelitian sebelumnya yang cenderung hanya membahas poligami dalam aspek normatif, dengan menunjukkan bagaimana hakim melakukan penalaran hukum terhadap persoalan biologis dalam praktik peradilan agama.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hakim tidak menjadikan alasan biologis sebagai dasar tunggal dalam pemberian izin poligami, melainkan tetap mengaitkannya dengan syarat-syarat lain seperti persetujuan istri, kemampuan ekonomi, dan kesiapan berlaku adil. Hal tersebut mencerminkan adanya ikhtiar yang dilakukan oleh hakim untuk mengintegrasikan prinsip keadilan yang terkandung dalam hukum Islam dengan ketentuan-ketentuan normatif yang diatur dan ditetapkan dalam hukum positif yang berlaku. Temuan ini sekaligus mengkritisi pandangan yang memaknai poligami semata-mata sebagai hak subjektif suami tanpa batasan hukum dan tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, putusan ini memperlihatkan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan sebagai lembaga peradilan yang tidak semata-mata menjalankan fungsi penerapan hukum secara tekstual dan harfiah, tetapi juga menilai realitas sosial dan kemaslahatan keluarga secara kontekstual. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya tentang hukum keluarga Islam, khususnya terkait pertimbangan hakim dalam perkara poligami. Dari sudut pandangan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan dan rujukan yang bermanfaat bagi hakim maupun praktisi hukum dalam memahami dan menetapkan batasan-batasan pertimbangan hukum terkait dengan alasan biologis dalam penanganan perkara permohonan izin poligami.

Meskipun demikian, penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan, yakni ruang lingkup kajiannya yang hanya terpusat pada satu putusan Pengadilan Agama saja. sehingga belum dapat menggambarkan secara menyeluruh pola pertimbangan hakim dalam perkara serupa di berbagai daerah. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif sehingga belum mengeksplorasi pengalaman para pihak secara empiris dalam praktik rumah tangga dan proses persidangan. Berdasarkan hal tersebut, dianggap perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dan mendalam, baik melalui perbandingan beberapa putusan pengadilan agama maupun melalui penelitian empiris mengenai praktik pertimbangan hakim dalam perkara poligami. Penelitian lanjutan juga penting untuk mengkaji bagaimana perkembangan dinamika sosial dan hukum keluarga Islam mempengaruhi konstruksi pertimbangan hakim terhadap persoalan biologis dalam rumah tangga di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA.

- Aeni, A. R., & Alhizbi, M. N. (2023). Hak Istri Dalam Hubungan Seksual Menurut Hukum Keluarga Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 27–40. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.17743>
- Akbar, M. R. (2018). *Analisis Gender Terhadap Putusan Hakim Tentang Izin Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ali, M. I. (2022). Rights And Obligations Of Husband And Wife According To Islamic Law In Constructing Sakinah Family. *Al Mashaadir Jurnal Ilmu Syariah*, 3(2), 130–142. <https://doi.org/10.52029/jis.v3i2.94>
- Anas, S., Sutisna, & Hambari. (2023). Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam \dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 145–161. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.307>
- Aqil, izan syarifurrohman, & Trigiyanto, A. (2023). Pengetatan Poligami Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Dan Hukum Positif. *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 1–10. <https://doi.org/10.24256/maddika.v4i2.3994>
- Asnidar. (2024). *Niet Onvtankelijke Verklaard Atas Izin Poligami Menurut Perspektif Maqāṣ Id Al- Syarī ' Ah (Telaah Putusan Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A Nomor 1015 / Pdt . G / 2021 / PA . Wtp)*. Institut Agama Islam Negri Bone.
- Cholil, P. R. F. dan M. (2025). Ratio Decidendi Pengadilan Agama Terhadap Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1671/Pdt.G/2022/Pa.Sda). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6), 1–19. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.1108>
- Daulay, S., Arfa, F. A., & Turnip, Ibnu radwan siddik. (2025). Transformasi Hukum Keluarga Islam Melalui Putusan Pengadilan Agama. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 02(01), 577–586. <https://doi.org/10.61253/ff1g0290>
- Hafas, I. (2021). Interpretasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindakan Poligami Tidak Tercatat: Studi Kasus Di Desa Montorna Pasongsongan Sumenep. *Jurnal Ilmu Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 3. <https://doi.org/10.33474/jas.v3i2.13869>
- Kabir, F., & Wulandari, N. R. (2025). Poligami sebagai rukhsah : analisis keadilan dan relevansinya dalam filsafat hukum islam. *Makkah Journal of Islamic Studies*, 1. <https://ojssulthan.com/makkah/article/view/663>
- Mahendra, A. (2024). *Analisis Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi putusan pengadilan agama pangkalan kerinci Nomor: 407/Pdt.G/2023/PA.Pkc)* [Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau]. <https://repository.uin-suska.ac.id/81708/>
- Mahfudin, A., & Wahyu, M. (2024). Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Seksual Dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang. *Jurnal Hukum Keluarga*, 5(April), 78–99. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/5147>
- Mansari, Fatahillah, Z., & Sahara, S. (2024). Pengesampingan Syarat Alternatif

- Poligami Sebagai Dasar Mengabulkan Permohonan Kajian Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/Ms.Bna. *Jurnal Yudisial*, 16(3), 361–379. <https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.659>
- Melu, F. S., & Darwis, R. (2021). Seksualitas dan Implikasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Al-Mizan*, 17(2), 319–338. <https://doi.org/10.30603/am.v17i2.2448>
- Moh.fadlam. (2025). *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Poligami Dengan Alasan Ingin Memperbanyak Anak Perspektif Maqashid Syariah Al-Syatibi (Studi Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/Pa.Mlg)* [Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/78954/>
- Muhamad, abu ja'far. (2008). Tafsir at-Thabari "Jami" al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an". *Pustaka Azzam*, 303–320.
- Netti, N. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Karena Hypersex (Studi Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna)* [Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu]. <https://doi.org/10.29300/qys.v5i1.3026>
- Nugraha, A., & Akbar, A. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Mungkid Terkait Tidak Diterimanya Izin Poligami Yang Terpenuhi Syarat Kumulatif (No.296/Pdt.G/2021/Pa.Mkd). *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(1), 208–223. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2063>
- Pakarti, muhammad husni abdulah, Utama, sofyan mei, Farid, D., & Hendriana. (2023). Peran Hukum Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Poligami dalam Masyarakat Kontemporer. *Jurnal At-Tahdzib*, 11(2), 36–43. <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v11i2.303>
- Putusan Pengadilan Agama Jember*, Nomor 3066/Pdt..G/2024/Pa. Jr
- Rahayu, rina dwi. (2023). *Keadilan Poligami Karena Alasan Hasrat Biologis (Studi Putusan Nomor: 1430/Pdt.G/2021/Pa.Bl)*. Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Rahmawati, M. (2025). *Approving The Polygamy Permission For An Unregistered (Sirri) Marriage In The Perspective Of Amina Wadud Muhsin's Hermeneutics (A Study Of The Gresik Religious Court Decision No. 1135/Pdt.G/2023/Pa.Gs)* (Number 1135). Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Rangkuti, C. I., Syahmedi, R., & Syahputra, A. (2026). Aspek Pidana dalam Praktik Poligami tanpa Izin (Studi Kritis terhadap Pasal 279 KUHP dan Undang-Undang Perkawinan). *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 18–37. <https://doi.org/10.61104/jq.v4i1.4421>
- Rifai, M. S., Basri, H., & Miswar, A. (2025). Menguji Batas Keadilan : Analisis Poligami dalam Perspektif Q . S . An-Nisa Ayat 3 Dan 129. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 787–798. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17925772>
- Rifky, S., Saepullah, A., & Maolia, N. cahya. (2024). Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan terhadap Istri yang menolak Hubungan Intim. *Jurnal Keislaman*, 7. <https://doi.org/10.54298/jk.v7i1.235>
- Ritonga, D. A., Siregar, I., & Hasibuan, P. H. (2026). Analisis Substansi Aturan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Pada Surat Edaran Mahkamah Agung No .

- 3 Tahun 2018. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2844–2855.
<https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5823>
- Riyandi S. (2023). Implikasi Poligami dalam Interpretasi Al-Qur'an: Pandangan Ulama, Tafsir Kontemporer, dan Perspektif Kementerian Agama RI. *AMEENA Journal*, 1(3), 254. <https://doi.org/10.63732/aij.v1i3.29>
- Rohmah, N. F., & Budihardjo. (2021). Praktik Pernikahan Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 22(2), 237–257. <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i2.16669>
- Rosikhun, M., & Irsan. (2025). Pembatalan Perkawinan Karena Paksaan Orangtua Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/Pa.Btl). *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6, 204–224. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2405>
- Saputra, W., Putra, muh. yunan, & Hikmah. (2025). Analisis Maqāṣid Al-Syarī' Ah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kota Bima. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(2), 217–234. <https://doi.org/10.30651/mqs.v14i2.27258>
- Sugiyarni. (2022). Sinematic Analysis: The Fair In Surah An-Nisa, Verses 3 And 129 Analisis. *Annual International Conference on Islamic Education for Students (AICOIES 2022)*, (Aicoies), 41–49. <https://doi.org/10.18326/aicoies.v1i1.227>
- Tasyukur, & Yustisi, N. (2024). Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Journal of Islamic Studies*, 2(1), 306–312. <https://doi.org/10.71036/ejis.v2i1.320>
- Ulum, M. wildanul, Aulia, naja tsabita, & Rohmah, siti solikhatul. (2024). Poligami Dalam Prespektif Al-Qur' An Dan Hadis. *Fakta: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsyah*, 2(1), 107–114. <https://doi.org/10.28926/fakta.v2i1.1711>
- Zulaykha, nandyka sholikhah. (2024). *Tinjauan Masalah Mursalah Pemberian Izin Poligami Dengan Alasan Suami Memiliki Hasrat Seksual Yang Tinggi (Analisis Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 803/Pdt.G/2023/Pa.Kra)*. Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

POLIGAMI SEBAGAI RESPONS TERHADAP PENOLAKAN RELASI SEKSUAL STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER.pdf

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	1%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
3	ejournal.indrainstitute.id Internet Source	1%
4	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
5	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
6	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	1%
7	www.scribd.com Internet Source	1%
8	123dok.com Internet Source	1%
9	yph-annihayah.com Internet Source	1%
10	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1%
11	Syafa, Muhammad Aldia. "Praktik Price Fixing Oleh Tengkulak Dalam Jual Beli Salak di Desa	<1%

Bantarwaru Banjarnegara Perspektif Fatwa
DSN Mui No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang
Jual Beli dan Pendapat Yusuf Al-Qaradawi",
Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri
(Indonesia), 2025

Publication

-
- | | | |
|----|---|------|
| 12 | etheses.uin-malang.ac.id
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 13 | Aliffia Puti Deandra, Fajrul WadiWadi.
"Analisis Yuridis terhadap Penolakan
Pernikahan Siri dalam Perkara Isbat Nikah di
Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bukittinggi
Tahun 2024", AHKAM, 2026
<small>Publication</small> | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 14 | journal2.um.ac.id
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 15 | www.ejurnal.staimaarif.ac.id
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 16 | jurnal.law.uniba-bpn.ac.id
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 17 | ojs.staialfurqan.ac.id
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 18 | digilib.uin-suka.ac.id
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 19 | ejournal.uinbukittinggi.ac.id
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 20 | Submitted to UINFAS Bengkulu
<small>Student Paper</small> | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 21 | mafiadoc.com
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|----|--|------|
-

22 Subri Subri, Aqilah Dzakirah, Olga Arawinda Nasiswa, Anisya Nurroliiyati Rahmadina, Madinar Madinar. "Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Aparatur Sipil Negara di Indonesia", AHKAM, 2026
Publication

23 Damasynta, Anisya Devi Aprilia. "Kedudukan Hukum Istri Siri dan Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Dalam Pembagian Waris Yang Berbasis Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
Publication

24 digilib.uinsby.ac.id
Internet Source

25 adoc.pub
Internet Source

26 jptam.org
Internet Source

27 Sutarsih, Endang. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cilacap.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)
Publication

28 digilibadmin.unismuh.ac.id
Internet Source

29 eprints.ums.ac.id
Internet Source

30 journal.stiba.ac.id
Internet Source

31	muslim.or.id Internet Source	<1 %
32	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
33	www.ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	<1 %
34	Afif Kurniawan Rafi'i, Fahmil Samiran. "Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Kekuatan Pembuktian Saksi Ahli di Pengadilan", AHKAM, 2026 Publication	<1 %
35	Iqbal Subhan Nugraha, Abdul Aziz. "The Reorientation of Marriage Registration in the Compilation of Islamic Law: Shifting from Administrative Formality to Legal Obligation", AJIS: Academic Journal of Islamic Studies, 2025 Publication	<1 %
36	Ummul Khaira, Azhari Yahya. "Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1 %
37	bureaucracy.gapenas-publisher.org Internet Source	<1 %
38	es.scribd.com Internet Source	<1 %
39	pa-ketapang.go.id Internet Source	<1 %
40	pt.scribd.com Internet Source	

<1 %

41

repository.uinfasbengkulu.ac.id

Internet Source

<1 %

42

waraqat.assunnah.ac.id

Internet Source

<1 %

43

Afdilla, Shifa. "Legal Reasoning Hakim Dalam Putusan Wanprestasi Akad Murabahah Dengan Objek Jaminan Tanah Status Uwto (Studi Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm).", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)

Publication

<1 %

44

Alfred, Yon. "Implikasi Yuridis Perjanjian Jual Beli Saham Milik Bersama Pada Perseroan Terbatas Tertutup yang Dibuat Notaris Tanpa Persetujuan Pasangan Nikah (Studi Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/Pn. Jkt. Brt)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

45

Joy Catherine Carina Tambunan, Suherman Suherman. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Bersertifikat Halal Yang Mengandung Unsur Tidak Halal", JURNAL USM LAW REVIEW, 2025

Publication

<1 %

46

Jurna Petri Roszi. "Problematisa Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan Terhadap Poligami Ilegal", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2018

Publication

<1 %

47 Medila Sisca Arimi, Elok Hikmawati. "Analisis Yuridis Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian", Indonesian Research Journal on Education, 2025
Publication <1 %

48 Ryan Afriansyah, Bintang Wicaksono Ajie. "Analysis of The Decision in The Cases of Criminal Act Of Assault Resulting In Death (Case Study: Decision Numbers: 454/Pid.B/2024/PN,Sby and 1466 K/Pid/2024)", Decisio: Law Journal, 2026
Publication <1 %

49 Submitted to Universitas Islam Bandung
Student Paper <1 %

50 Yusril Rahmatullah Sholeh, Saifullah, M. Aunul Hakim, Mutiara Nur Lailawati. "Cryptocurrency Investment as a Marriage Dowry: An Analysis of Contemporary Islamic Family Law", Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2025
Publication <1 %

51 asianpublisher.id
Internet Source <1 %

52 ejournal.unkhair.ac.id
Internet Source <1 %

53 ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id
Internet Source <1 %

54 eprints.lib.ui.ac.id
Internet Source <1 %

55 eprints.undip.ac.id
Internet Source <1 %

56	id.123dok.com Internet Source	<1 %
57	journal-laaroiba.com Internet Source	<1 %
58	masnowo.blogspot.com Internet Source	<1 %
59	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
60	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
61	tunasharapanummat.or.id Internet Source	<1 %
62	www.journal.ipmafa.ac.id Internet Source	<1 %
63	Ismail Marzuki. "POLITIK HUKUM POLIGAMI", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2019 Publication	<1 %
64	Pujiono, Arik. "Peran Dewan Kehormatan Daerah Notaris Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pada Kode Etik Notaris di Kota Pekanbaru", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
65	Afied Hambali, Muhammad. "Rekonstruksi Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversi Tindak Pidana Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022 Publication	<1 %
66	H. M Isbat Atiqillah Pranata, Rani Nur Azizah. "Pertimbangan Saddu Dzari'ah dalam	<1 %

Permohonan Izin Poligami: Studi Kasus
Penetapan Nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Ta", As-
Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga,
2025

Publication

67

Maryani, Ani. "Tinjauan Hukum Islam Dalam
Mekanisme Pembagian Warisan Jika Istri
Pewaris Lebih dari Seorang", Universitas
Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

68

Maulana, Zidan Abid. "Pemaknaan Pesan
Moral Pada Channel Youtube Tekotok
Segmen Full Movie Analisis Semiotika Charles
Sanders Peirce.", Universitas Islam Negeri
Saifuddin Zuhri (Indonesia)

Publication

<1 %

69

Mukhtaruddin Bahrum. "PROBLEMATIKA
ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRRI", Al-Adalah:
Jurnal Hukum dan Politik Islam, 2019

Publication

<1 %

70

Wahyudin Hasan. "Analysis of Gorontalo
Religious Court Judges' Considerations in
Polygamy Permits", Estudiante Law Journal,
2024

Publication

<1 %

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

On